



Uhamka
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Pedoman Umum

PENYELENGGARAAN

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

SUSUNAN TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA TAHUN 2024

Penanggungjawab

Rektor, Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Pengarah

Wakil Rektor I, Anisia Kumala Masyhadi, Lc., M.Psi., Psikolog.

Tim Penyusun

Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd.

Dr. Irdalisa, S.Si., M.Pd.

Benny Hendriana, M.Pd.

Isnaini Handayani, M.Pd.

Drs. Ahmad Suhaeri

Subhan Ajiz Awwaludin, M.Sc.

Isa Faqihuddin Hanif, M.M.Si.

Dr. Arum Fatayan, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) telah memiliki pedoman penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) melalui jalur pendidikan non formal, informal, dan pengalaman kerja bagi masyarakat yang akan melanjutkan kuliah program Diploma/Sarjana/Magister. Karenanya, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada tim penyusun pedoman ini.

Pedoman penyelenggaraan RPL Tipe A penting disusun sebagai petunjuk bagi calon mahasiswa yang akan mendaftar program RPL terutama terkait dengan proses asesmen mandiri dan proses pengakuan perolehan beban kredit. Selain itu, pedoman ini memberikan arah yang jelas kepada pengelola RPL melalui Divisi RPL di bawah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) untuk melaksanakan program ini mulai dari sosialisasi, konsultasi hingga penerbitan SK kelulusan program RPL ini.

Secara umum, Pendidikan yang berkeadilan adalah adanya pemerataan dan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh Pendidikan yang layak dan berkualitas. Saya berkeyakinan bahwa adanya program RPL Tipe A menunjukkan bahwa UHAMKA berkomitmen membantu masyarakat Indonesia yang telah mengikuti berbagai kegiatan di luar dan telah memperoleh kesempatan bekerja di berbagai instansi pemerintah atau swasta, namun belum bersempatan mengikuti Pendidikan formal untuk program Diploma/Sarjana/Magister untuk dapat mengikuti perkuliahan di UHAMKA.

Akhirnya, saya mengundang kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk bergabung kuliah di UHAMKA melalui jalur program RPL Tipe A.

*Nasrun minnallahu wafathun qorib,
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, September 2024
Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryo Putro, M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Program Studi Penyelenggara RPL	2
D. Prinsip Penyelenggaraan RPL.....	3
E. Dasar Hukum.....	3
F. Organisasi Pengelola RPL	4
BAB II Asesmen dan Rekognisi	5
<u>A. Tahapan Asesmen dan Rekognisi.....</u>	7
1. Asesmen calon peserta yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.....	7
2. <u>Asesmen calon peserta yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja</u>	7
C. Bukti Portofolio.....	7
<u>D. Rekognisi Hasil Asesmen.....</u>	7
<u>BAB III Persyaratan Calon Peserta dan Tatacara Pendaftaran</u>	11
A. Persyaratan Calon peserta RPL Tipe A	10
B. Tahapan Rekognisi dan Tata cara Pendaftaran	10
BAB IV PEMBIAYAAN	13
BAB V PENJAMINAN MUTU	14
<u>DAFTAR LAMPIRAN.....</u>	14
1. Buku 1: Program Studi Sarjana.....	17
2. Buku 2: Program Studi Pascasarjana	17
3. Dan seterusnya sesuai dengan jumlah Program Studi yang menyelenggarakan RPL ..	Error!

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dan pembelajaran bagi setiap individual atau warga negara adalah sangat penting dan mutlak diperoleh sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28c ayat 1. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Pendidikan Tinggi harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu atau warga negara untuk menempuh pendidikan formal. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL merupakan pemberian pengakuan pengalaman belajar di masa lampau untuk dapat mengurangi beban studi ketika akan melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi di Indonesia.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA merupakan kampus Islami yang berlandaskan pada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Materi yang diberikan dari masing-masing program studi diintegrasikan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan berpedoman pada Al- Qur'an dan As-Sunah. Sebagai perguruan tinggi yang berorientasi keislaman, UHAMKA memberikan materi ke islamian yang mana memiliki capaian agar mahasiswa dapat memiliki perilaku Islami yang dapat dimanfaatkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hidup bermasyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang RPL, dinyatakan bahwa RPL terdiri atas dua jenis yaitu (1) RPL Tipe A, yaitu untuk melanjutkan pendidikan formal dan (2) RPL Tipe B, yaitu untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu untuk menjadi dosen, instruktur atau tutor di perguruan tinggi. Secara khusus, RPL Tipe A adalah RPL yang mengakui pengalaman belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja di masa lampau sehingga dapat mengurangi beban belajar di perguruan tinggi yang diikutinya.

Untuk mengimplementasikan kebijakan RPL ini, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI Nomor 123/B/Sk/2017 yang mengatur tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL. Di UHAMKA dan Kepdirjendikristek Nomor 91/E/KPT2024 tentang Petunjuk Teknis RPL pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, ada beberapa program studi yang menyelenggarakan pendidikan melalui jalur RPL seperti program studi S1 PG PAUD, PGSD, Bimbingan Konseling, Pendidikan Bahasa Inggris, ilmu komunikasi, Psikologi, Manajemen, dan lainnya. Sedangkan untuk program Magister, terdapat program studi Pendidikan Dasar, Administrasi Pendidikan, Pendidikan Bahasa Indonesia, Manajemen, dan yang lainnya.

Dikarenakan pedoman ini masih bersifat umum, maka diperlukan pedoman khusus penyelenggaraan RPL di program studi UHAMKA. Adanya pedoman ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dan mengajukan permohonan untuk pengakuan atau rekognisi pengalaman belajar di masa lampau sehingga beban belajarnya dapat dikurangi Ketika akan melanjutkan dan mengikuti Pendidikan di UHAMKA. Calon mahasiswa dapat menempuh sisa satuan kredit semester (sks) yang tidak dapat diakui/dikonversi. Dalam mengikuti program RPL ini, calon mahasiswa akan memperoleh ijazah setelah memenuhi/mencukupi sks yang diakui/diperoleh dan menempuh perkuliahan di sisa

jumlah sks yang tidak diakui/diperoleh di UHAMKA.

Akhirnya, dengan adanya pedoman RPL ini, penyelenggara RPL di UHAMKA akan lebih mudah melaksanakan proses alih kredit dan perolehan kredit sekaligus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti Pendidikan di UHAMKA.

B. Tujuan

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA adalah ini adalah RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ini adalah untuk:

1. Memberikan petunjuk bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti proses seleksi masuk UHAMKA melalui jalur RPL Tipe A.
2. Memberikan panduan bagi Tim Pengelola RPL UHAMKA dan Asesor dalam melakukan proses pendaftaran, penilaian dan pengakuan perolehan Satuan Kredit Semester yang diajukan oleh calon mahasiswa

C. Program Studi Penyelenggara RPL

Penyelenggaraan RPL di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggarakan RPL di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Program studi penyelenggara RPL di UHAMKA

No	Kode Prodi	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	61201	S1 PG. Pendidikan Anak Usia Dini	Sarjana	B (Baik)
2	86206	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Sarjana	UNGGUL
3	86201	S1 Bimbingan dan Konseling	Sarjana	UNGGUL
4	88201	S1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	Sarjana	A
5	88203	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana	A
6	88205	S1 Pendidikan Bahasa Jepang	Sarjana	B (Baik)
7	84202	S1 Pendidikan Matematika	Sarjana	UNGGUL
8	84205	S1 Pendidikan Biologi	Sarjana	A
9	84203	S1 Pendidikan Fisika	Sarjana	B (Baik)
10	87201	S1 Pendidikan Sejarah	Sarjana	A
11	87202	S1 Pendidikan Geografi	Sarjana	A
12	87203	S1 Pendidikan Ekonomi	Sarjana	UNGGUL
13	62201	S1 Akuntansi	Sarjana	B (Baik)
14	60202	S1 Ekonomi Islam	Sarjana	B (Baik)
15	61201	S1 Manajemen	Sarjana	B (Baik)
16	20201	S1 Teknik Elektro	Sarjana	B (Baik)
17	21201	S1 Teknik Mesin	Sarjana	B (Baik)
18	55201	S1 Teknik Informatika	Sarjana	B (Baik)
19	13211	S1 Gizi	Sarjana	A
20	13201	S1 Kesehatan Masyarakat	Sarjana	UNGGUL
21	48201	S1 Farmasi	Sarjana	B (Baik)
22	13353	D4 Analisis Kesehatan/TLM	Diploma	UNGGUL
23	70201	S1 Ilmu Komunikasi	Sarjana	A
24	73201	S1 Psikologi	Sarjana	A
25	11408	D3 Teknik Kardiovaskuler	Diploma	B (Baik)
26	86122	S2 Pendidikan Dasar	Magister	B (Baik)
27	88103	S2 Pendidikan Bahasa Inggris	Magister	B (Baik)
28	88101	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	Magister	UNGGUL

29	86120	S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	Magister	B (Baik)
30	13101	S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Magister	B (Baik)
31	87120	S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Magister	UNGGUL
32	61101	S2 Manajemen	Magister	B (Baik)
33	86104	S2 Administrasi Pendidikan	Magister	A

Penjelasan rinci mengenai Deskripsi Program Studi dan formulir aplikasi dapat dilihat pada Lampiran Buku Deskripsi Program Studi (lampiran).

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Penyelenggaraan program RPL di UHAMKA memiliki prinsip penyelenggaraan RPL dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/Sk/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL. Prinsip-prinsip penyelenggaraan RPL dijabarkan sebagai berikut:

a. Legalitas

UHAMKA memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

b. Aksesibilitas

UHAMKA menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.

c. Kesetaraan Pengakuan

UHAMKA sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.

d. Transparan

UHAMKA menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (calon mahasiswa, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.

e. Jaminan mutu

UHAMKA menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.

f. Kelembagaan

UHAMKA sebagai penyelenggara RPL harus memiliki kelengkapan organisasi atau struktur organisasi dan tata Kelola (SOTK) yang lengkap yaitu memiliki Senat Perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Tim pengelola RPL.

E. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademik.

F. Organisasi Pengelola RPL

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA terdiri atas:

1. Penilai (Asesor) RPL

Asesor RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL.

2. Penasihat RPL

Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

3. Koordinator RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat Universitas/ dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

4. Komite RPL

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi atau seseorang yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

BAB II

ASESMEN DAN REKOGNISI

A. Tahapan Asesmen dan Rekognisi

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti (*penjelasan mengenai jenis bukti diuraikan pada bagian B dari Bab II ini*) dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metode tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio.

Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
2. Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
3. Waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
4. Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
5. Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
6. Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
7. Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
8. Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
9. Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
10. Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
11. Keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
12. Semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Asesmen calon peserta yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya

Asesmen untuk pengakuan calon peserta yang berasal dari hasil belajar pada program studi di Perguruan Tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau untuk melanjutkan studi, setelah berhenti karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah, atau telah menyelesaikan program Diploma (Satu/Dua/Tiga), dan akan melanjutkan ke program Diploma Empat atau program Sarjana.


Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus dan informasi silabus dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dan silabusnya dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal.
- b) Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

2. Asesmen calon peserta yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Asesmen untuk pengakuan calon peserta yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



1. Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi/perusahaan/industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio (**bukti**) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sahih, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a) Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- b) Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus

menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

2. Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, namun masih memerlukan informasi lebih rinci mengenai bukti portofolio yang disampaikan, maka asesmen dapat dilanjutkan dengan pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. *Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan berikutnya, yaitu asesmen tulis dan/atau asesmen praktik untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.*

3. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi**. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis)**, **memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon atau melakukan pekerjaan praktik di tempat simulasi kerja atau laboratorium atau bengkel**. (Contoh formulir untuk Asesmen Tulis dan Asesmen Praktik dapat dilihat pada Buku Lampiran masing masing Deskripsi Program Studi)

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*),
- peralatan yang akan digunakan,
- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

4. Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain.

B. Bukti Portofolio

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:


- a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:
 - Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabusnya.
- b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
 1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 2. Sertifikat Kompetensi;
 3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
 4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
 5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
 6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
 7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
 8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
 9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
 10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
 12. Penghargaan dari industri; dan
 13. Penilaian kinerja dari perusahaan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

C. Rekognisi Hasil Asesmen

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2: Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.

BAB III


PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN



A. Persyaratan Calon peserta RPL Tipe A


1. Persyaratan Umum
 - a. Calon mahasiswa adalah lulusan dari pendidikan formal minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk Program Sarjana (S1) dan Program Sjana Terapan (D4)
 - b. Calon mahasiswa adalah lulusan dari pendidikan formal minimal Sarjana (S1) atau sederajat untuk Program Magister
 - c. Memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/surat dukungan dari asosiasi profesi, atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja/keanggotaan dalam asosiasi profesi.
2. Persyaratan Khusus
Calon mahasiswa wajib menyerahkan:
 - a. Isian Formulir Permohonan mengikuti RPL
 - b. Isian Formulir Daftar Riwayat Hidup
 - c. Isian Formulir Konsultasi Pra-Asesmen RPL
 - d. Isian Formulir Evaluasi Diri
 - e. Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat yang dilegalisir untuk program studi magister yang dilegalisir
 - f. Surat berkelakuan baik dari polisi; dan
 - g. Bukti-bukti dokumen otentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja minimal 3 tahun untuk Program S1 dan minimal 5 tahun untuk Program S2

B. Tahapan Rekognisi dan Tata cara Pendaftaran

Penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut.



	<p>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (<i>transfer kredit/sks</i>) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi dari perguruan tinggi asal. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. (Untuk dapat menilai ekivalensi capaian pembelajaran Mata Kuliah, umumnya diperlukan informasi silabus dari Mata Kuliah tersebut). <p>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (<i>perolehan kredit</i>) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (<i>validity</i>) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (<i>sufficiency</i>) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (<i>currently</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (<i>authenticity</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti. <p>Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.</p>
<p>4</p> 	<p>Rekognisi: Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.</p>

	Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.
---	--

Tata cara Pendaftaran mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau adalah sebagai berikut;

1. Calon mahasiswa mendaftarkan diri di Bagian Pendaftaran mahasiswa baru <https://pmb.uhamka.ac.id/app>
2. Mengisi Formulir Aplikasi yang telah disediakan
3. Pengelola RPL memverifikasi data yang telah diisi dan melakukan pengecekan ke PDDIKTI untuk calon mahasiswa S2
4. Calon mahasiswa melakukan konsultasi dengan pengelola RPL
5. Calon mahasiswa membayar biaya pendaftaran
6. Calon mahasiswa mengumpulkan bukti dan mengisi Formulir Evaluasi Diri disertai dengan Bukti sebagaimana ditentukan dalam Formulir Evaluasi Diri
7. Pengelola RPL melakukan pemberkasan dokumen asesmen mandiri dan bukti dokumen pembelajaran lampau
8. Asesor melakukan asesmen dan merekognisi terhadap pembelajaran lampau dan pengalaman bekerja dan melakukan ujian tes lisan/tulisan/wawancara dan mengumumkan hasil evaluasi
9. Calon mahasiswa diberikan waktu sanggah
10. Asesor membuat berita acara (BAP)
11. Rektor menerbitkan SK hasil penilaian perolehan kredit berdasarkan berkas asesmen dan rekognisi dari asesor RPL

BAB IV PEMBIAYAAN

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau terdiri atas, biaya pendaftaran, biaya asesmen dan biaya kuliah, yaitu:

1. Biaya Pendaftaran:

Biaya pendaftaran S1 Rp 350.000
S2 Rp 400.000

2. Biaya Asesmen:

Biaya asesmen Rekognisi Pembelajaran adalah Rp. 100.000,-/mahasiswa

3. Biaya Kuliah (UKT) :

Biaya kuliah persemester untuk masing masing Program Studi adalah (d disesuaikan dengan biaya kuliah di masing masing Perguruan Tinggi)

- | | |
|---|-------------------------|
| a) Program Studi Sarjana S1 PG PAUD | : SPP Rp 15.709.500/Smt |
| | : SKS Rp 175.000/SKS |
| b) Program Studi Sarjana Manajemen | : Rp 18.499.500/Smt |
| | : SKS Rp 175.00/SKS |
| c) Program Studi Magister Pendidikan Dasar | : Rp 36.000.000/Smt |
| d) Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris | : Rp 29.200.000/Smt |

4. Lainnya :

Untuk Magister: Biaya masa tunggu dimulai dari semester 4 dikenakan 50% dari biaya BOP

BAB V PENJAMINAN MUTU

Terdapat enam langkah menuju penjaminan pelaksanaan RPL yang bermutu di lingkungan UHAMKA, yaitu:

Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan

Pengelola RPL UHAMKA melakukan penilaian atas pengalaman belajarnya melalui proses asesmen dan rekognisi.

1. Proses asesmen, yaitu penilaian pengalaman belajar secara mandiri oleh pihak calon mahasiswa. Calon mahasiswa melakukan asesmen terhadap kemampuan yang dimilikinya dengan menyesuaikan indikator Capaian Pembelajaran (CP) program studi yang diminatinya, khususnya pada aspek keterampilan khusus. Misalnya jika program studi penyelenggara RPL menetapkan sepuluh (10) keterampilan khusus yang diperoleh mahasiswa ketika lulus dari program tersebut, maka calon mahasiswa harus mampu menilai dirinya terhadap ketentuan tersebut. Penilaian mandiri ini harus disertai dengan bukti yang bisa dijadikan bahwa yang bersangkutan memiliki keterampilan/kemampuan tersebut.
2. Proses rekognisi, yaitu setelah calon mahasiswa melakukan penilaian mandiri terhadap kemampuannya. Hasil penilaian mandiri diverifikasi oleh tim asesor RPL pada Program Studi dan memberikan *judgement* untuk memperoleh nilai sks yang diakui. Hasil proses rekognisi diajukan oleh ketua program studi kepada Rektor UHAMKA melalui Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

ALUR RPL TIPE A



Bagian ini menjelaskan tahapan proses penyelenggaraan RPL Tipe A mulai dari pendaftaran hingga mengikuti proses perkuliahan.

1. Calon mahasiswa mempelajari pedoman RPL UHAMKA
2. Calon mahasiswa mengisi formulir permohonan RPL
3. Calon mahasiswa melakukan konsultasi dengan pengelola RPL

4. Calon mahasiswa mengumpulkan bukti dokumen pembelajaran lampau
5. Calon mahasiswa melakukan asesmen mandiri terhadap hasil pembelajaran lampau
6. Calon mahasiswa mengisi beberapa formulir dan mengajukan dokumen asesmen mandiri dan bukti dokumen pembelajaran lampau
7. Pengelola RPL melakukan pemberkasan dokumen asesmen mandiri dan bukti dokumen pembelajaran lampau
8. Asesor melakukan asesmen dan merekognisi terhadap pembelajaran lampau dan pengalaman bekerja
9. Asesor membuat Berita Acara Penilaian (BAP)
10. Rektor menerbitkan SK hasil penilaian perolehan kredit berdasarkan berkas asesmen dan rekognisi dari asesor RPL
11. Pengelola RPL mengumumkan kelulusan/ketidakkelulusan sebagai mahasiswa UHAMKA beserta jumlah sks yang direkognisi
12. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di UHAMKA

Informasi penyelenggaraan RPL UHAMKA ini tersedia dalam bentuk cetak dan elektronik melalui web: <https://pmb.uhamka.ac.id/program-rpl/>. Untuk informasi pembiayaan dan jadwal penerimaan mahasiswa jalur RPL Ripe A ini terdapat pada <https://rpl.uhamka.ac.id>

Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan

1. Persyaratan Umum Calon Mahasiswa
 - a. Calon mahasiswa adalah lulusan dari pendidikan formal minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk Program Sarjana (S1) dan Program Sarjana Terapan (D4)
 - b. Calon mahasiswa adalah lulusan dari pendidikan formal minimal Sarjana (S1) atau sederajat untuk Program Magister (S2)
 - c. Memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/surat dukungan dari asosiasi profesi, atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja/keanggotaan dalam asosiasi profesi.
2. Persyaratan Khusus Calon Mahasiswa
Calon mahasiswa wajib menyerahkan:
 - a. Isian Formulir Permohonan mengikuti RPL
 - b. Isian Formulir Daftar Riwayat Hidup
 - c. Isian Formulir Konsultasi Pra-Asesmen RPL
 - d. Isian Formulir Evaluasi Diri
 - e. Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat yang dilegalisir;
 - f. Surat berkelakuan baik dari polisi; dan
 - g. Bukti-bukti dokumen otentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja.

Berikut ini beberapa tahapan teknis dan administratif yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) Tipe A secara bermutu.

1. Tahap 1, yaitu memberikan sosialisasi dan penjelasan tentang Proses RPL di Uhamka secara luas dan transparan. Informasi dan layanan yang diberikan dapat membantu setiap individu untuk menyiapkan, memahami dan mematuhi panduan penilaian yang baku.

2. Tahap 2, yaitu memberikan informasi secara rinci tentang persyaratan yang diperlukan setiap calon mahasiswa, agar mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk RPL. Calon mahasiswa dapat mengkonsultasikan portofolio yang dimiliki melalui unit kerja RPL untuk membantu apakah telah memenuhi syarat dan membuat keputusan untuk melanjutkan pengajuan asesmen RPL di Uhamka.
3. Tahap 3, yaitu memberikan penjelasan lengkap tentang proses asesmen, metode dan kriteria yang ditetapkan. Penyelenggara RPL menyediakan perangkat asesmen, mengumpulkan bukti, mengikuti tes tertulis, mendemonstrasikan serangkaian keterampilan, atau mempersiapkan studi kasus. Unit kerja penyelenggara RPL melakukan: (1) memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran; (2) menjelaskan metode asesmen diterapkan. Seperti: tes tertulis, wawancara (tes lisan), portofolio (dokumen pendukung), atau demonstrasi kemampuan (tes praktik).
4. Tahap 4, yaitu melakukan penilaian calon mahasiswa untuk merekognisi capaian pembelajaran oleh asesor. Asesor yang ditugaskan melakukan (1) penilai bukti-bukti yang relevan dengan berbagai metode asesmen yang sesuai dengan bukti; (2). mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek; (3). mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk jumlah sks yang diakui; (4) mengisi berita acara;
5. Tahap 5, yaitu menerbitkan surat keputusan dan mengumumkan hasil asesmen RPL kepada calon mahasiswa secara transparan.

Calon mahasiswa dinyatakan lolos administratif, apabila telah memenuhi kelengkapan persyaratan umum dan khusus. Untuk selanjutnya calon mahasiswa dapat melanjutkan pengajuan asesmen RPL di Uhamka dan mengikuti perkuliahan.

Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan dan keterampilannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran Program Studi untuk rekognis melalui RPL. Calon (individu) perlu:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan tujuan pengajuan asesmen RPL
- b. merefleksikan dan mengidentifikasi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya melalui pembelajaran nonformal, informal atau pengalaman
- c. menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka sendiri yang setara dengan kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah yang diajukan untuk direkognisi.

Pengelola RPL UHAMKA perlu:

- a. memberikan standar, kompetensi, uraian tugas, kompetensi atau capaian pembelajaran, atau kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah pada Program Studi.
- b. membuat perangkat evaluasi diri (Formulir Evaluasi Diri) setiap Mata Kuliah untuk diberikan kepada calon.
- c. menjelaskan tentang opsi asesmen yang harus diikuti

Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya

Langkah Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A sebagai berikut:

1. Memeriksa kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan;
2. Memvalidasi dokumen Asesmen Mandiri tentang Capaian Pembelajaran program studi yang dipilih. Dokumen yang dapat diterima sebagai bentuk rekognisi dari pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional maupun internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar unit kompetensi yang telah dicapainya;
- b. Keanggotaan dalam asosiasi profesi disertai dengan rincian kegiatan yang pernah diikutinya;
- c. Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak diperkenankan adanya transaksi jual beli surat dukungan. Surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri akan membatalkan semua proses RPL.
- d. Bagi Calon mahasiswa RPL yang berasal dari keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari rekan sejawat pada profesi yang relevan.
- e. Dokumen yang dapat disampaikan oleh calon mahasiswa yang sudah bekerja:
 - 1) Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;
 - 2) Menyampaikan buku catatan (*log book*) dari pekerjaan yang pernah dilakukannya;
 - 3) Karya monumental; dan
 - 4) Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa calon mahasiswa telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan.
- f. Dokumen pendukung lainnya yang dapat diajukan untuk memperkuat persyaratan Calon mahasiswa antara lain:
 - 1) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggaraan pelatihan dilengkapi dengan jadwal kursus/pelatihan atau deskripsi tujuan kursus/pelatihan (dibuat dalam satu lembar);
 - 2) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh industri/pabrik/perusahaan yang dilengkapi dengan jadwal kursus/pelatihan atau deskripsi tujuan kursus/pelatihan (dibuat dalam satu lembar);
 - 3) Sertifikat keikutsertaan workshop, seminar, simposium, dan lain-lain, dilengkapi dengan jadwal workshop/seminar/simposium sebagai penyaji atau peserta;
 - 4) Karya ilmiah yang dipublikasikan; dan
 - 5) Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.
3. Wawancara atau tes lisan dan tes tertulis untuk menilai kedalaman dan keluasan substansi pengalaman belajar yang pernah diikuti pada pendidikan nonformal/informal, dan/atau
4. Tes praktik atau demonstrasi kemampuan atau kompetensi calon mahasiswa.

Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran

Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi. Persyaratan menjadi asesor memiliki kriteria:

- a. memahami materi pelajaran
- b. memahami metode RPL, termasuk penilaian yang fleksibel, pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan dokumentasi bukti
- c. menunjukkan pengetahuan tentang asas-asas pembelajaran orang dewasa

- d. menyiapkan laporan dan memberikan umpan balik yang membangun bagi individu dan organisasi

Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen

Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi akan mendapatkan Surat Keputusan Rekognisi Pembelajaran Lampau dari UHAMKA dan surat keterangan RPL perolehan sks. Jumlah sks/matakuliah yang direkognisi ditetapkan oleh Dekan dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RPL Tipe A mengukur kualitas pelaksanaan RPL yang meliputi Kesesuaian:

1. Prosedur permohonan asesmen dan rekognisi (Persyaratan/Dokumen Pendaftaran & Cara Pendaftaran rekognisi)
2. Pengakuan total sks
3. Kualitas dokumen dengan penilaian asesor.

Langkah 6. Menyiapkan saran untuk tindak lanjut

Calon bersama dengan penyelenggara RPL UHAMKA mereview hasil yang diperoleh. Berdasarkan hasil asesmen, mereka dapat merencanakan langkah selanjutnya, seperti harus mengikuti matrikulasi atau tindak lanjut lainnya yang ditetapkan oleh program studi.